

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MILIK KELOMPOK TANI DI WILAYAH ASAHAN SUMATERA UTARA

Mohammad Tahan Lubis¹, Arie Kartika S. H M.H²
moehtahanlubis@gmail.com¹, ariekarticek07@gmail.com²
Universitas Medan Area

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dan penegakannya dalam konteks kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan Sumatera Utara Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada kasus individu dengan yang telah berulang kali terjadi tindakan pencurian di lahan milik Kelompok Tani Giat Bersama, namun hanya menerima peringatan lisan dan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana dan penyesuaian kerangka hukum pidana untuk menangani kasus serupa di masa mendatang sehingga Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Pencurian, Kelapa Sawit.

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze how the criminal law is applied and enforced in the context of palm oil theft cases in the region of (Asahan) from the North Sumatra, Indonesia. The focus of this study is on the individual cases with repeated thefts on the land owned by a Farmers Group: (Giat Bersama), but only verbal and written warnings received. This study uses an empirical legal research method, with the primary data collection through some interviews and direct observations in the field, as well as the secondary data through the literature studies and relevant legal documents. The results of this study are expected to provide a deeper insight into the application of criminal law and how the increased effectiveness and justice in the law enforcement can be achieved? Especially, in the cases of palm oil theft. This study also provides some recommendations for reforming the criminal law enforcement system and adjusting the criminal law framework to handle some similar cases in the future so that the results of this study can provide a deeper insight into the application of criminal law and how increased effectiveness and justice in law enforcement can be achieved, especially in the cases of palm oil theft.

Keywords: Legal Studies, Theft, Palm Oil.

PENDAHULUAN

Salah satu potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar berasal dari sektor perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam serta keanekaragaman biologi yang sangat besar. Kekayaan tersebut berasal dari alam yang pemanfaatannya untuk mencukupi kebutuhan manusia pada umumnya. Keadaan alam tersebut memberikan peluang besar bagi warga Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan buat melaksanakan segala aktivitas usaha terkhusus di bidang pertanian.

Salah satu keaneka ragaman biologi yang mempunyai perkembangan yang signifikan di Indonesia adalah sektor perkebunan kelapa sawit, saat ini kelapa sawit menjadi primadona dimana Indonesia menjadi negara produsen minyak kelapa sawit/Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS, angka sementara), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 adalah sebesar 640,56 triliun rupiah atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 622,37 triliun rupiah (97,16%). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 triliun rupiah (75,30%). Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan seperti kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat.

Disisi lain walaupun Indonesia sebagai pengeksport CPO terbesar di dunia namun pada kenyataannya belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan kelapa sawit dengan signifikan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian di perkebunan kelapa sawit apalagi semakin luasnya lahan perkebunan oleh masyarakat dan para kelompok tani. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki norma hukum yang dibuat oleh negara dan dipertahankan oleh alat-alat negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa, yakni pemerintah lewat aparatnya. Hukum menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi baik hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum. Peran serta fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen hukum yang terkait. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan hukum empiris, yang menekankan pada pengamatan dan analisis fenomena pencurian kelapa sawit di lapangan untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam prakteknya. Yang pertama ialah Data Primer, yang mana dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Anggota kelompok tani dan masyarakat yg menjadi korban, aparat penegak hukum, serta pelaku Melalui wawancara, peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana tindak pencurian ini terjadi dan

bagaimana penanganannya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami konteks tempat kejadian dan bagaimana proses penegakan hukum berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan mencermati dan mencatat setiap detail yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian yang kedua Data Sekunder, dalam hal ini diperoleh dari studi literatur dan dokumen hukum yang terkait. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pencurian kelapa sawit dan penegakan hukum pidana. Sementara itu, dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan dan dokumen lainnya yang relevan juga dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kasus ini. Melalui kombinasi pengumpulan data primer dan sekunder ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang bagaimana sistem penegakan hukum pidana bekerja dalam kasus pencurian kelapa sawit dan bagaimana sistem ini dapat diperbaiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan memaparkan dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek sri kepayang, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dalam tinjauan perspektif hukum. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit seringkali tidak proporsional dan tidak adil. Meski pelaku dengan inisial MY telah beberapa kali tertangkap tangan melakukan tindak pencurian di lahan milik kelompok tani, hukuman yang diterima cenderung ringan. Hukuman tersebut tidak cukup memberikan efek jera, sehingga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini kurang efektif dalam mencegah tindak pencurian yang berulang kali. Dari perspektif hukum, kerangka hukum pidana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, agar dapat lebih efektif dan adil dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Hasil penelitian ini merupakan sintesis dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

1. Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit

Ini menemukan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan masih menemui sejumlah kendala. Meskipun hukum pidana secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana pencurian, penerapannya dalam kasus ini sering kali tidak efektif dalam mencegah pelaku untuk melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pelaku dengan inisial KM telah melakukan tindak pencurian berulang kali meskipun telah mendapat peringatan dari pihak Kelompok Tani;

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit sering kali tidak proporsional dan tidak adil. Meskipun pelaku telah tertangkap beberapa kali melakukan tindak pencurian, hukuman yang diterima cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup;

3. Perspektif Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana

Dari perspektif hukum, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum pidana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Hukum pidana membutuhkan penyesuaian dan peningkatan untuk dapat secara efektif menangani tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang cukup bagi korban. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan efektivitas.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana

Strafbaar feit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, bahasa Inggrisnya adalah *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung

jawab). Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum.

2. Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” Adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan Pencurian merupakan hal yang biasa, serta tertera di dalam seluruh KUHP di belahan bumi, bisa pula diucap hal netral, sebab terjalin serta diatur oleh seluruh negeri. Menurut KUHP, pencurian pada hakekatnya diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain atau barang milik orang lain sambil berusaha melanggar hak orang tersebut. untuk keterangan lebih lanjut, pada pasal 362 KUHP. Menurut pasal 362 yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

3. Pengertian Kelompok Tani

Mengatur interaksi antara manusia. Peraturan Menteri Pertanian, Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, tanggal 13 April, tentang pembinaan kelembagaan petani bahwasanya kelompok tani mempunyai pengertian sebagai kumpulan petani, peternak, perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani adalah petani yang

dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua. Kelompok tani dapat juga diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Dengan demikian kelompok tani adalah kumpulan manusia yang memiliki kegiatan dalam bentuk bercocok tanam yang hidup bersama merupakan kesatuan beridentitas dan interaksi sesama sistem norma yang berlaku di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, Penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan Sumatra Utara masih belum efektif dan optimal. Meskipun hukum pidana secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana pencurian, namun dalam praktiknya, penerapan hukum ini belum mampu mencegah terjadinya tindak pencurian berulang kali. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit sering kali tidak proporsional dan tidak adil. Hukuman yang diterima pelaku cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup, sehingga perlu adanya peninjauan ulang terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum, kerangka hukum pidana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan peningkatan dalam hukum pidana untuk dapat secara efektif menangani tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Penelitian ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan efektivitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit memerlukan perhatian khusus dan peningkatan yang signifikan untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi

1. Peninjauan Ulang Hukuman

Hukuman untuk tindak pidana pencurian kelapa sawit perlu ditinjau ulang. Harus dipastikan bahwa hukuman yang diberikan proporsional dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

2. Peningkatan Kerjasama

Peningkatan kerjasama antara perusahaan, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal sangat diperlukan. Kerjasama ini penting untuk mencegah tindak pencurian dan menangkap pelaku serta memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

3. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang dampak negatif dari tindak pencurian kelapa sawit perlu terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pencurian serta membentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam melindungi sumber daya alam.

4. Penyesuaian Kerangka Hukum

Kerangka hukum pidana perlu disesuaikan dan ditingkatkan untuk dapat secara efektif menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit. Ini termasuk peninjauan dan pembaruan regulasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.

5. Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena pencurian kelapa sawit, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, Delik Delik Tertentu (Spesiali Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta Balai Pustaka, 2002.

Erdiyanto Efendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Cet, ke 1, PT. Repika Aditama Bandung, 2011.

Sri Endah Wahyuningsih & Rismanto, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulungan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Suharto dan Jonaedy Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Surabaya, 2013.

Undang-undang

Pasal I angka 1 Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 13 Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri

Perturan Menteri Pertanian Republik ndonesia Nomor: 67/ PERMENTAN/SM.050/12/2016, 07.

Website

<https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-jaga-resiliensi-perkebunan-indonesia-2023-demi-akselerasi-psr/>